



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm

Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua), pada persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mukomuko, beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Bandar Ratu, Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Rovin Feby, Ardi Apriyanto, Shanto Gaya Trio berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B/177/KC-XIX/MKR/09/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 62/SK/Pdt/2022/PN Mkm pada tanggal 2 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat;**

Dan

DICKY ERIAN, Tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Januari 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penarik Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

DEVI CHINTIA DEWI, Tempat dan tanggal lahir Penarik, 10 Juli 1996, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Penarik Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa masing-masing pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Mkm, seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 28 November 2022, adapun perdamaian yang telah disepakati antara para pihak adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 1 dari 8



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Pengadilan Negeri Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm pada Pengadilan Negeri Mukomuko antara:

Yudhiarto, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mukomuko dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan kantor Mukomuko beralamat di Mukomuko Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada oleh **Rovin Feby, Ardi Apriyanto, Shanto Gaya Trio** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B/177/KC-XIX/MKR/09/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 62/SK/Pdt/2022/PN Mkm pada tanggal 2 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA;

Lawan

DICKY ERIAN, Tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Januari 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penarik Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan istrinya yang bernama **DEVI CHINTIA DEWI**, Tempat dan tanggal lahir Penarik, 10 Juli 1996, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Penarik Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA;

Selanjutnya masing-masing pihak menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Mkm, adapun perdamaian yang telah disepakati antara

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 2 dari 8



PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud kesepakatan perdamaian ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengakhiri perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm dengan melakukan perdamaian;
- (2) Tujuan kesepakatan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm melalui akta perdamaian dan terpenuhinya Hak dan Kewajiban Para Pihak;

BAB II

HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 2

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA :**
 - (a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran utang pinjaman sejumlah Rp.43.545.680.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.34.721.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.8.824.680,- (delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari PIHAK KEDUA;
 - (b) Bahwa PIHAK PERTAMA berhak memegang bukti/sertifikat asli kepemilikan aset yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai jaminan atas pembayaran utang pinjaman PIHAK KEDUA, yaitu berupa :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088, atas sebidang tanah, seluas 16.762 m² (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 67/Bunga Tanjung/ 2013, tercatat atas nama **KABRI**, yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;



(2) **Hak PIHAK KEDUA :**

- (a) Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kesepakatan serta hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**, maka jaminan yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) tersebut akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penutupan rekening pinjaman terhadap hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan rekening pinjaman **PIHAK KEDUA** tersebut untuk selanjutnya akan dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 3

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA :**

- (a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kesepakatan serta hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penutupan rekening pinjaman terhadap hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan rekening pinjaman **PIHAK KEDUA** tersebut untuk selanjutnya akan dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA :**

- (a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran utang pinjaman sejumlah Rp.43.545.680.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.34.721.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.8.824.680,- (delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**;

BAB IV

PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Untuk pelaksanaan pembayaran utang pinjaman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa uang sebesar Rp.43.545.680.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak **17 (tujuh belas) kali** angsuran atau **17 (tujuh belas) bulan** yang mana PIHAK KEDUA terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar uang muka sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 25 Desember 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kemudian sisanya PIHAK KEDUA akan mencicil sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang akan dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan tertb dan tanpa menunggak setiap bulannya hingga pinjaman PIHAK KEDUA lunas, dengan rincian skema pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal Bayar	Pelunasan	Sisa Pelunasan
1.	25/02/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.31.545.680,-
2.	25/03/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.29.545.680,-
3.	25/04/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.27.545.680,-
4.	25/05/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.25.545.680,-
5.	25/06/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.23.545.680,-
6.	25/07/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.21.545.680,-
7.	25/08/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.19.545.680,-
8.	25/09/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.17.545.680,-
9.	25/10/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.15.545.680,-
10.	25/11/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.13.545.680,-
11.	25/12/2023	Rp.2.000.000,-	Rp.11.545.680,-
12.	25/01/2024	Rp.2.000.000,-	Rp.9.545.680,-
13.	25/02/2024	Rp.2.000.000,-	Rp.7.545.680,-
14.	25/03/2024	Rp.2.000.000,-	Rp.5.545.680,-
15.	25/04/2024	Rp.2.000.000,-	Rp.3.545.680,-
16.	25/05/2024	Rp.2.000.000,-	Rp.1.545.680,-

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 5 dari 8



17.	25/06/2024	Rp.1.545.680,-	Rp0,00
-----	------------	----------------	--------

- (2) Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa tanggal jatuh tempo pertama untuk mengangsur pembayaran adalah pada tanggal 25 Februari 2023 dan selanjutnya akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024;

BAB V

SANKSI

PASAL 5

- (1) Bahwa apabila PIHAK KEDUA lalai dan/atau tidak melaksanakan/memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran hutang tersebut, maka untuk menjamin pelunasan hutangnya, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Aset yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) di atas, dengan besaran total tagihan hutang PIHAK KEDUA akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Aplikasi Pembayaran* pada saat itu, yang mana tidak diberikan keringanan bunga dan penalty terhadap utang pinjaman PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA bersedia menandatangani Surat Kuasa Menjual Jaminan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini;
- (2) Bahwa terhadap pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka (1) di atas, PIHAK KEDUA menyatakan akan bersikap kooperatif dan oleh karena itu memberi keleluasaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat menjalankan kuasa tersebut dan apabila diperlukan PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pihak Kepolisian agar pelaksanaan kuasa dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya;

BAB VI

KETENTUAN LAIN

PASAL 6

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm** ini dan apabila diperlukan menandatangani

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 6 dari 8



kembali Kesepakatan Perdamaian ini dihadapan Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan;

- (2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Mukomuko agar Pengadilan Negeri Mukomuko menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian **sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak;
- (2) Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S./2022/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mkm halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Tergugat II untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, tanggal 3 November 2022, Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00;
2. Proses	Rp.50.000,00;
3. PNBP	Rp.30.000,00;
4. Panggilan	Rp.700.000,00;
5. Redaksi	Rp.10.000,00;
6. Materai	Rp.10.000,00;
Jumlah	Rp.830.000,00;
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mkm halaman 8 dari 8